

## ABSTRAK

### **BATAS MINIMAL UKURAN RUMAH SEBAGAI HUNIAN LAYAK HUNI SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-X/2012**

Rumah yang layak huni serta terjangkau merupakan impian dari semua orang. Adanya aturan batas minimal ukuran rumah 36 meter persegi yang di atur di dalam Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dalam hal ini khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) akan sulit untuk mendapatkan rumah yang layak huni serta terjangkau, dimana dalam hal ini bertentangan dengan aturan mengenai kebebasan hak masyarakat untuk bertempat tinggal yang di atur di dalam Undang-Undang HAM. Dalam perkembangannya aturan batas minimal ukuran rumah tersebut dibatalkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-X/2012, dimana putusan tersebut dikeluarkan untuk memberi jaminan kepada kelompok MBR untuk bisa memiliki rumah yang layak huni serta terjangkau. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana batas minimal ukuran rumah ditinjau dari Hak Asasi Manusia (HAM)? (2) Bagaimana Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas minimal ukuran rumah sebagai hunian layak huni?

Berdasarkan hal tersebut, penulis memfokuskan penelitian ini dengan menggunakan metode pendekatan *socio legal research* yaitu dengan melakukan wawancara dengan informan dan mengumpulkan data yang sangat diperlukan dan terkait dengan masalah yang diteliti .

Aturan batas minimal ukuran rumah yaitu 36 meter persegi ternyata bertentangan dengan Pasal 40 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM “Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.” Tentunya dalam hal ini dapat membatasi MBR dalam bertempat tinggal, mengingat harga rumah dengan tipe 36 tidak terjangkau oleh MBR, belum lagi bantuan FLPP tidak sesuai, sanksi yang diberikan juga sangat memberatkan para pihak, oleh sebab itu Pemerintah menganulir aturan tersebut di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-X/2012. Pembatalan aturan mengenai batas minimal ukuran rumah yang di atur di dalam pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

## **ABSTRACT**

### **MINIMUM HOUSE SIZE AS HABITABLE HOUSE AFTER THE DECREE OF THE CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 14/PUU-X/2012**

Habitable and affordable house is everyone's dream. The presence of the minimum house size of 36 square meter is set forth in article 22 paragraph (3) of Law No. 1 of 2011 on Housing and Residential Area. In this case, particularly low-income people (MBR) will be difficult to get habitable and affordable houses. It is in contrary with the regulation on people's right and freedom to have houses set forth in Human Right Law. In the development, the regulation on minimum house size was cancelled through the Decree of the Constitutional Court Number 14/PUU-X/2012 in which it was issued to provide the guarantee to the group of MBR to be able to have habitable and affordable houses. The problems studied in this research were: (1) How is the minimum house size due to human rights? (2) How is the implementation of the Decree of the Constitutional Court related to minimum house size as habitable house?

Concerning the matter, the writer used the approach method of socio legal research by conducting the interview with the informants and collected required data related to the problems examined.

The regulation on the minimum house size of 36 square meter is in contrary with article 40 of Law No. 39 of 1999 on Human Right that says, "any one has the right to have a house and live properly." It certainly can limit MBR to have a house considering that the price of the house type 36 is not affordable for MBR. Moreover, the contribution of FLPP is not adequate, and the sanction given also objects all parties. Therefore, the Government annulled the regulation in the Decree of the Constitutional Court Number 14/PUU-X/2012. The cancellation of the regulation on the minimum house size is set forth in article 22 paragraph (3) of Law No. 1 of 2011 on Housing and Residential Area in the Decree of the Constitutional Court Number 14/PUU-X/2012. The decree was issued with the purpose in